



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-395 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO 2024

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta untuk meningkatkan perluasan akses dan sarana dan prasarana pendidikan formal yang lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa dalam upaya peningkatkan perluasan akses dan sarana dan prasarana pendidikan formal Anak Usia Dini dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 6 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status Pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Taman Kanak-Kanak segaimana terlampir, seluruh aset sistem pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2024
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko;
4. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Kabupaten Mukomuko; dan
6. Camat dalam Kabupaten Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 305 TAHUN 2024
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2024

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO 2024

No	Nama Lama	Nama Baru	NPSN	Alamat Sekolah		Ket
				Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	PAUD Terpadu Pelita Hati	TK Negeri Pelita Hati	69760572	Desa Pernyah	Teramang Jaya	Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko
2.	PAUD Terpadu Harapan Bunda	TK Negeri Harapan Bunda	69904635	Desa Nelan Indah	Teramang Jaya	Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3.	PAUD Terpadu Cinta Ananda	TK Negeri Cinta Ananda	69863704	Desa Makmur Jaya	Air Rami	Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko
4.	TK Bintang	TK Negeri Bintang	69969428	Desa Lubuk Bangko	Selagan Raya	Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko

BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN